



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Prabumulih

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 01/Pid.C/2017/PN.PBM

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara tindak
pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

Nama lengkap	: ANA NOVITA SARI Binti MRASYID ; -----
Tempat lahir	: Prabumulih ; -----
Umur / tanggal lahir	: 02 Januari 1983 ; -----
Jenis kelamin	: Perempuan -----
Tempat tinggal	: Jl.Gotong Royong No.42 Rt.03 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih ; -----
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

TRI LESTARI, S.H.----- Hakim;
IWAN STIAWAN, S.T.,S.H.----- Panitera Pengganti;

Di persidangan telah dibacakan hasil resume yang dibuat oleh Penyidik pembantu Polres
Prabumulih **IGUSTI KETUT NATHI, SH** tertanggal 08 Januari 2016 ; -----

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi, yang masing-masing diberikan
dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM (Alm) :-----

- Bahwa saksi korban menerangkan Terdakwa ANA NOVITA SARI Binti M. RASYID melakukan Pelemparan 1 (satu) buah kalkulator Merk Casio ke arah saya menggunakan tangan sebelah kanan pelaku sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai telapak tangan sebelah kiri ; -----
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa kejadian penganiayaan terhadap korban tersebut bernama sdr ANA NOVITA SARI Binti M. RASYID (umur 38 tahun,dagang,kel. Karang Raja dekat Puskesmas Karang Raja Kota prabumulih) ; -----
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 18.30 Wib di dalam toko Jade Moter Jl. Jendral Sudirman Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa saksi korban menjelaskan penyebab pelaku menganiaya saya yaitu karena pelaku menuduh saya dan keluarga saya telah sengaja menggeserkan kotak kayu bekas buah di depan tempat pelaku bejualan,sehingga pelaku marah-marah dan terjadilah penganiayaan terhadap diri saya ; -----
- Bahwa saksi korban menjelaskan akibat penganiayaan tersebut saya mengalami luka memar di telapak tangan sebelah kiri; -----
- Bahwa saksi korban menjelaskan alat kalkulator merk Casio yang digunakan pelaku untuk menganiaya saya tersebut milik saya; -----
- Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ; -----

2. YUDI ADITAMA Bin MYULIUS (Alm) :-----

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ANA NOVITA SARI Binti M. RASYID melakukan Pelemparan 1 (satu) buah kalkulator Merk Casio ke arah sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kanan pelaku sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai telapak tangan sebelah kiri; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian penganiayaan terhadap korban tersebut bernama sdr ANA NOVITA SARI Binti M. RASYID (umur 38 tahun,dagang,kel. Karang Raja dekat Puskesmas Karang Raja Kota prabumulih) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 18.30 Wib di dalam toko Jade Moter Jl. Jendral Sudirman Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan penyebab pelaku menganiaya sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM yaitu karena pelaku menuduh sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM dan keluarga sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM telah sengaja menggeserkan kotak kayu bekas buah di depan tempat pelaku bejualan,sehingga pelaku marah-marah dan terjadilah penganiayaan terhadap diri sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan akibat penganiayaan tersebut sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM mengalami luka memar di telapak tangan sebelah kiri; -----
- Bahwa saksi korban menjelaskan alat kalkulator merk Casio yang digunakan pelaku untuk menganiaya sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM tersebut milik sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM; -----
- Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ; -----

3. **DADANG JUNIARTO Bin SAIJO** ; -----

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ANA NOVITA SARI Binti M. RASYID melakukan Pelemparan 1 (satu) buah kalkulator Merk Casio ke arah sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM menggunakan tangan sebelah kanan pelaku sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai telapak tangan sebelah kiri; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian penganiayaan terhadap korban tersebut bernama sdr ANA NOVITA SARI Binti M. RASYID (umur 38 tahun,dagang,kel. Karang Raja dekat Puskesmas Karang Raja Kota prabumulih) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 18.30 Wib di dalam toko Jade Moter Jl. Jendral Sudirman Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan penyebab pelaku menganiaya sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM yaitu karena pelaku menuduh sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM dan keluarga sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM telah sengaja menggeserkan kotak kayu bekas buah di depan tempat pelaku bejualan,sehingga pelaku marah-marah dan terjadilah penganiayaan terhadap diri sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan akibat penganiayaan tersebut sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM mengalami luka memar di telapak tangan sebelah kiri; -----
- Bahwa saksi korban menjelaskan alat kalkulator merk Casio yang digunakan pelaku untuk menganiaya sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM tersebut milik sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM; -----
- Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ; -----

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa ANA NOVITA SARI Binti MRASYID yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

ANA NOVITA SARI Binti MRASYID

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANA NOVITA SARI Binti M. RASYID melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM ; -----
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 18.30 Wib di dalam toko Jade Moter Jl. Jendral Sudirman Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih; -----
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu saya melempari korban dengan menggunakan kalkulator milik korban ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tangan korban namun saya lupa tangan sebelah mana yang kena ; -----
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa penyebab sehingga saya menganiaya korban yaitu berawal saat saya menganiaya korban yaitu berawal saat saya menanyakan siapa yang telah menggeser kotak kayu bekas buah namun saat itu tidak ada yang mau mengaku sehingga terjadilah ribut mulut sampai akhirnya korban berkata kepada saya "KATEK MALU NIAN AYUK NI,MEN AYUK ADO MALU BONGKAR WARUNG ITU" (ngomongnya berkali-kali); -----
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ANA NOVITA SARI Binti MRASYID ; -----

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka selanjutnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ANA NOVITA SARI Binti M. RASYID melakukan Pelemparan 1 (satu) buah kalkulator Merk Casio ke arah sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM menggunakan tangan sebelah kanan pelaku sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai telapak tangan sebelah kiri; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian penganiayaan terhadap korban tersebut bernama sdr ANA NOVITA SARI Binti M. RASYID (umur 38 tahun,dagang,kel. Karang Raja dekat Puskesmas Karang Raja Kota prabumulih) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 18.30 Wib di dalam toko Jade Moter Jl. Jendral Sudirman Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan penyebab pelaku menganiaya sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM yaitu karena pelaku menuduh sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM dan keluarga sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM telah sengaja menggeserkan kotak kayu bekas buah di depan tempat pelaku bejualan,sehingga pelaku marah-marah dan terjadilah penganiayaan terhadap diri sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan akibat penganiayaan tersebut sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM mengalami luka memar di telapak tangan sebelah kiri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menjelaskan alat kalkulator merk Casio yang digunakan pelaku untuk menganiaya sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM tersebut milik sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM; -----

- Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan” ; -----

Menimbang, bahwa selama di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ; -----

Mengingat ketentuan **Pasal 352 KUHP** serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **ANA NOVITA SARI Binti MRASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan.” ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) -----
- Menetapkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kalkulator merk Casio warna Hitam ;-----

Dikembalikan kepada sdr JUL CHAIDIR SELAMAT Als AKIM ;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; --

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **13 Januari 2017**, oleh kami **TRI LESTARI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IWAN STIAWAN,S.T. S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Penyidik Pembantu Polres Prabumulih **I GUSTI KETUT NATIH,S.H.**, dan dihadiri pula oleh terdakwa. --

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

IWAN STIAWAN,S.T.S.H.

TRI LESTARI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)